



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu dijamin keberlanjutannya;
- b. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang akan diselenggarakan pada Tahun 2029, memerlukan pendanaan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu membentuk dana cadangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam mewujudkan pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2029.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. besaran dan rincian Dana Cadangan;
- b. sumber Dana Cadangan;
- c. penempatan Dana Cadangan;
- d. tata cara dan penggunaan Dana Cadangan; dan
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029 ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya terbagi atas:
 - a. tahun anggaran 2027 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2028 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal alokasi jumlah Dana Cadangan pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi pada tahun berkenaan, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 6

Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029 bersumber dari penyesihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh PPKD.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029 belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Penempatan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan pada bank persepsi atau bank pembangunan daerah.
- (6) Pendapatan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/deviden/keuntungan (*capital gain*) atas penempatan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (7) Pendapatan hasil bunga dari rekening Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan subkegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029 dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB VI TATA CARA DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 9

- (1) Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029 dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan.

- (2) Penggunaan Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2029 yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan pada perangkat Daerah sesuai program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa bendahara umum Daerah atas persetujuan PPKD.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem Pemilihan, dipindahbukukan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2029.
- (2) Dalam hal Pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2029 dikarenakan adanya perubahan jadwal, Dana Cadangan dipindahbukukan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dana Cadangan dapat dicairkan terhitung sejak tahun dimulainya tahapan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan.

Pasal 14

Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan kegiatan Pemilihan Tahun 2029 dibebankan pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2026
BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
ENDRO JOHAN KUSUMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-60/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 diperlukan biaya relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya untuk mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penggunaan Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 perlu membentuk Dana Cadangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1